



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muh. Rafli Prayuda |
| 2. Tempat lahir | : Dompu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun / 01 Juli 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sigi, Rt : 002 Rw : 003, Desa Calabai,
Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu (sesuai Kartu
Keluarga) |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Muh. Rafli Prayuda ditangkap pada tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa Muh. Rafli Prayuda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu yang bernama Kartika Candra Dfinubun, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Lingkungan Simpasai Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rafli Prayuda bersalah melakukan tindak pidana **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muh. Rafli Prayuda berupa pidana penjara selama 3 [tiga] Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa Muh. Rafli Prayuda berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa Muh. Rafli Prayuda tetap di tahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah tas merek EIGER warna abu-abu yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - b. 1 (satu) buah gunting warna hitam;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) buah pipet sebagai sekop;
- d. 1 (satu) buah tutupan BONG yang terdapat pipet;
- e. 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat sumbu;
- f. 2 (dua) buah tabung kaca;
- g. 1 (satu) buah tisu yang terdapat 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4X6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,20 (tiga koma dua nol) gram;
- h. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 7X11 cm yang berisi:
 - > 32 (tiga puluh dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:
 1. 0,40 (nol koma empat nol) gram.
 2. 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 3. 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 4. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 5. 0,42 (nol koma empat dua) gram.
 6. 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
 7. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 8. 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 9. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 10. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 11. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 12. 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 13. 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 14. 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 15. 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
 16. 0,45 (nol koma empat lima) gram.
 17. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 18. 0,39 (nol koma tiga sembilan).
 19. 0,42 (nol koma empat dua) gram.
 20. 0,40 (nol koma empat nol) gram.
 21. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 22. 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 23. 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
 24. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 25. 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
 26. 0,40 (nol koma empat nol) gram.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27.0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

28.0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

29.0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.

30.0,41 (nol koma empat satu) gram.

31.0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.

32.0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

Jadi total berat kotor 32 (tiga puluh dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 8,46 (delapan koma empat enam) gram.

> 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4X6 cm yang terdapat 4 (empat) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:

1. 0,46 (nol koma empat enam) gram.

2. 0,45 (nol koma empat lima) gram.

3. 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

4. 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Jadi total berat kotor 4 (empat) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 1,64 (satu koma enam empat) gram.

> 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4X6 cm yang terdapat 5 (lima) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :

1. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

2. 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

3. 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.

4. 0,35 (nol koma tiga lima) gram.

5. 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Jadi total berat kotor 5 (lima) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 1,85 (satu koma delapan lima) gram.

Lalu diketahui total **berat kotor** dari 42 (empat puluh dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu **15,15 (lima belas koma satu lima) gram**. Kemudian 42 (empat puluh dua) plastik Mip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5X8 cm yang memiliki **berat kosong 0,35 (nol koma tiga lima) gram**, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu **4,50 (empat koma lima nol) gram**, setelah itu dikurangi dengan **0,35 (nol koma tiga lima) gram berat**



kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah **berat bersihnya yaitu 4,15 (empat koma satu lima) gram.**

Kemudian dari berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,10 (empat koma satu nol) gram.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Subha Rizal

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Muh. Rafli Prayuda pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020, sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah milik saksi Subha Rizal di Dusun Beranti Desa Nanggamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Masrun, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa sering dilakukan transaksi narkoba sehingga saksi Masrun dan anggota Resnarkoba yang lain mendalami informasi tersebut dan melakukan penyelidikan serta pemantauan terhadap tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07.00 wita sekitar pukul 06.30 wita saksi Subha Rizal membangunkan terdakwa yang saat itu menumpang tidur di rumah saksi Subha Rizal, kemudian saksi Subha Rizal menyuruh



terdakwa untuk menyerahkan sesuatu kepada orang yang berada didepan rumah, setelah itu terdakwa menyerahkan barang tersebut dan kembali saksi Subha Rizal menyuruh terdakwa untuk membeli jajan, sehingga terdakwa mengikuti perintah dari saksi Subha Rizal.

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, setelah hasil penyelidikan yang didapat akurat, saksi Masrun, saksi M. Imam Sayuti beserta Anggota Resnarkoba yang lain langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada diluar rumah, kemudian saksi Masrun dan saksi M. Imam Sayuti masuk kedalam rumah dan mengamankan saksi Subha Rizal yang sedang berada didalam kamar.
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan saksi Masrun, saksi M. Imam Sayuti dan anggota Resnarkoba yang lain memanggil saksi Supardin, saksi Sukahan dan saksi Darwansyah untuk ikut menyaksikan pengeledahan badan dan pengeledahan didalam rumah saksi Subha Rizal. Saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Subha Rizal tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba kemudian saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan diatas buffet samping televisi diruang tamu saksi Subha Rizal, berupa 1 (satu) buah tas merk Eiger warna abu – abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bundle plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 2 (dua) buah pipet sebagai sekop;
 - 1 (satu) buah tutupan bong yang terdapat pipet;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat sumbu;
 - 2 (dua) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah tissue yang terdapat 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat ;
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 7x11 cm yang berisi 32 (tiga puluh dua) gulung plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor antara lain : 0,40 (nol koma empat nol) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,42 (nol koma empat dua) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan)



gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,43 (nol koma empat tiga) gram, 0,45 (nol koma empat lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 0,42 (nol koma empat dua) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 0,43 (nol koma empat tiga) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 0,41 (nol koma empat satu) gram, 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram

- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi 4 (empat) gulung plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor antara lain : 0,46 (nol koma empat enam) gram, 0,45 (nol koma empat lima) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi 5 (empat) gulung plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor antara lain : 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi Subha Rizal tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang serta saat dilakukan interogasi, saksi Subha Rizal menerangkan tas merk Eiger yang didalamnya terdapat narkotika diduga jenis sabu – sabu adalah tas yang dititipkan oleh saudara Cimen yang beralamat di Kecamatan Kempo dan saksi Subha Rizal menerangkan juga bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang saksi Subha Rizal serahkan tersebut adalah narkotika jenis sabu - sabu, sehingga terdakwa, saksi Subha Rizal beserta barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus tersebut ditemukan total **berat kotor menjadi 15,15 (lima belas koma satu lima) gram**. Selanjutnya dilakukan



penimbangan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu – sabu tersebut dengan cara semua gulungan plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis sabu – sabu tersebut dipotong ujungnya kemudian disalin ke plastic transparan ukuran 5x8 cm yang beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram ditemukan seberat **4,50 (empat koma lima puluh) gram**, berat tersebut dikurangkan dengan berat plastic transparan 0,35 (nol koma tiga lima) gram sehingga ditemukan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu – sabu tersebut seberat **4,15 (empat koma satu lima) gram**. Kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, dan sisanya dengan **berat bersih 4,10 (empat koma satu nol) gram** dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.

- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM di Mataram yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. Menik Sri Witarti Apt, MM, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, dan Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra. Winartutik, Apt., Mh selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berlak segel berlabel barang bukti :
 - Uji Marquis : Positif.
 - Uji Simon : Positif.
 - Uji Mandeline : Positif.
 - GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 20.107.99.20.05.0036.K Tanggal 22 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, dan Atika Andriani, S. Farm., Apt, selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M, dengan hasil :



- Metamfetamin Positif.
- Reaksi warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Muh. Rafli Prayuda pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020, sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah milik saksi Subha Rizal di Dusun Beranti Desa Nanggamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Masrun, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa sering dilakukan transaksi narkotika sehingga saksi Masrun dan anggota Resnarkoba yang lain mendalami informasi tersebut dan melakukan penyelidikan serta pemantauan terhadap tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07.00 wita sekitar pukul 06.30 wita saksi Subha Rizal membangunkan terdakwa yang saat itu menumpang tidur di rumah saksi Subha Rizal, kemudian saksi Subha Rizal menyuruh terdakwa untuk menyerahkan sesuatu kepada orang yang berada di depan rumah, setelah itu terdakwa menyerahkan barang tersebut dan kembali saksi Subha Rizal menyuruh terdakwa untuk membeli jajan, sehingga terdakwa mengikuti perintah dari saksi Subha Rizal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, setelah hasil penyelidikan yang didapat akurat, saksi Masrun, saksi M. Imam Sayuti beserta Anggota Resnarkoba yang lain langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada diluar rumah, kemudian saksi Masrun dan saksi M. Imam Sayuti masuk kedalam rumah dan mengamankan saksi Subha Rizal yang sedang berada didalam kamar.
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan saksi Masrun, saksi M. Imam Sayuti dan anggota Resnarkoba yang lain memanggil saksi Supardin, saksi Sukahan dan saksi Darwansyah untuk ikut menyaksikan pengeledahan badan dan pengeledahan didalam rumah saksi Subha Rizal. Saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Subha Rizal tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba kemudian saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan diatas buffet samping televisi diruang tamu saksi Subha Rizal, berupa 1 (satu) buah tas merk Eiger warna abu – abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bundle plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 2 (dua) buah pipet sebagai sekop;
 - 1 (satu) buah tutupan bong yang terdapat pipet;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat sumbu;
 - 2 (dua) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah tissue yang terdapat 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 7x11 cm yang berisi 32 (tiga puluh dua) gulung plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor antara lain : 0,40 (nol koma empat nol) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,42 (nol koma empat dua) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,43 (nol koma empat tiga) gram, 0,45 (nol koma empat lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,39 (nol koma tiga

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan) gram, 0,42 (nol koma empat dua) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 0,43 (nol koma empat tiga) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 0,41 (nol koma empat satu) gram, 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram

- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi 4 (empat) gulung plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor antara lain : 0,46 (nol koma empat enam) gram, 0,45 (nol koma empat lima) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi 5 (empat) gulung plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor antara lain : 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi Subha Rizal tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang serta saat dilakukan interogasi, saksi Subha Rizal menerangkan tas merk Eiger yang didalamnya terdapat narkotika diduga jenis sabu – sabu adalah tas yang dititipkan oleh saudara Cimen yang beralamat di Kecamatan Kempo dan saksi Subha Rizal menerangkan juga bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang saksi Subha Rizal serahkan tersebut adalah narkotika jenis sabu - sabu, sehingga terdakwa, saksi Subha Rizal beserta barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus tersebut ditemukan total **berat kotor menjadi 15,15 (lima belas koma satu lima) gram**. Selanjutnya dilakukan penimbangan berat bersih narkotika yang diduga jenis sabu – sabu tersebut dengan cara semua gulungan plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut dipotong ujungnya kemudian disalin ke plastic transparan ukuran 5x8 cm yang beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram ditemukan seberat **4,50 (empat koma lima puluh) gram**, berat tersebut dikurangkan dengan berat plastic transparan 0,35 (nol koma tiga lima) gram



sehingga ditemukan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu – sabu tersebut seberat **4,15 (empat koma satu lima) gram**. Kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, dan sisanya dengan **berat bersih 4,10 (empat koma satu nol) gram** dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.

- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM di Mataram yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. Menik Sri Witarti Apt, MM, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, dan Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra. Winartutik, Apt., Mh selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berlak segel berlabel barang bukti :
 - Uji Marquis : Positif.
 - Uji Simon : Positif.
 - Uji Mandeline : Positif.
 - GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 20.107.99.20.05.0036.K Tanggal 22 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, dan Atika Andriani, S. Farm., Apt, selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M, dengan hasil :
 - Metamfetamin Positif.
 - Reaksi warna :
 - Uji Marquis Positif.
 - Uji Simon Positif.
 - Uji Mandeline Positif.
 - GC-MS Positif.



Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Muh. Rafli Prayuda pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020, sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah milik saksi Subha Rizal di Dusun Beranti Desa Nanggamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Masrun, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa sering dilakukan transaksi narkoba sehingga saksi Masrun dan anggota Resnarkoba yang lain mendalami informasi tersebut dan melakukan penyelidikan serta pemantauan terhadap tempat tinggal terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 20.00 wita terdakwa yang dihubungi oleh saksi Subha Rizal dan saksi Subha Rizal meminta terdakwa datang kerumahnya untuk menginap kemudian sampai terdakwa dirumah saksi Subha Rizal didalam kamar saksi Subha Rizal terdakwa melihat sudah terdapat peralatan untuk memakai narkotika jenis sabu – sabu, sehingga terdakwa ikut menggunakan narkoba jenis sabu – sabu.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 07.00 wita sekitar pukul 06.30 wita saksi Subha Rizal membangunkan terdakwa yang saat itu menumpang tidur dirumah saksi Subha Rizal, kemudian saksi Subha Rizal menyuruh terdakwa untuk menyerahkan sesuatu kepada orang yang berada didepan rumah, setelah itu terdakwa menyerahkan barang tersebut dan kembali saksi Subha Rizal menyuruh terdakwa untuk membeli jajan, sehingga terdakwa mengikuti perintah dari saksi Subha Rizal.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, setelah hasil penyelidikan yang didapat akurat, saksi Masrun, saksi M. Imam Sayuti

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu



beserta Anggota Resnarkoba yang lain langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada diluar rumah, kemudian saksi Masrun dan saksi M. Imam Sayuti masuk kedalam rumah dan mengamankan saksi Subha Rizal yang sedang berada didalam kamar.

- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan saksi Masrun, saksi M. Imam Sayuti dan anggota Resnarkoba yang lain memanggil saksi Supardin, saksi Sukahan dan saksi Darwansyah untuk ikut menyaksikan pengeledahan badan dan pengeledahan didalam rumah saksi Subha Rizal. Saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Subha Rizal tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba kemudian saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan diatas buffet samping televisi diruang tamu saksi Subha Rizal, berupa 1 (satu) buah tas merk Eiger warna abu – abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bundle plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 2 (dua) buah pipet sebagai sekop;
 - 1 (satu) buah tutupan bong yang terdapat pipet;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat sumbu;
 - 2 (dua) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah tissue yang terdapat 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 7x11 cm yang berisi 32 (tiga puluh dua) gulung plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor antara lain : 0,40 (nol koma empat nol) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,42 (nol koma empat dua) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,43 (nol koma empat tiga) gram, 0,45 (nol koma empat lima) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 0,42 (nol koma empat dua) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 0,43 (nol koma empat tiga) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan)

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu



- gram, 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 0,40 (nol koma empat nol)
gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan)
gram, 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 0,41 (nol koma empat satu)
gram, 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, dan 0,37 (nol koma tiga tujuh)
gram
- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi 4 (empat) gulung plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor antara lain : 0,46 (nol koma empat enam) gram, 0,45 (nol koma empat lima) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi 5 (empat) gulung plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor antara lain : 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 0,35 (nol koma tiga lima) gram, dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
 - Bahwa atas temuan barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi Subha Rizal tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang serta saat dilakukan dilakukan interogasi, saksi Subha Rizal menerangkan tas merk Eiger yang didalamnya terdapat narkotika diduga jenis sabu – sabu adalah tas yang dititipkan oleh saudara Cimen yang beralamat di Kecamatan Kempo dan saksi Subha Rizal menerangkan juga bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang saksi Subha Rizal serahkan tersebut adalah narkotika jenis sabu - sabu, sehingga terdakwa, saksi Subha Rizal beserta barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa atas temuan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkusan tersebut ditemukan total **berat kotor menjadi 15,15 (lima belas koma satu lima) gram**. Selanjutnya dilakukan penimbangan berat bersih narkotika yang diduga jenis sabu – sabu tersebut dengan cara semua gulungan plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut dipotong ujungnya kemudian disalin ke plastic transparan ukuran 5x8 cm yang beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram ditemukan seberat **4,50 (empat koma lima puluh) gram**, berat tersebut dikurangkan dengan berat plastic transparan 0,35 (nol koma tiga lima) gram sehingga ditemukan berat bersih narkotika yang diduga jenis sabu – sabu tersebut seberat **4,15 (empat koma satu lima) gram**. Kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk untuk pemeriksaan di Balai

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar POM Mataram, dan sisanya dengan **berat bersih 4,10 (empat koma satu nol) gram** dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM di Mataram yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. Menik Sri Witarti Apt, MM, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, dan Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra. Winartutik, Apt., Mh selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berlak segel berlabel barang bukti :
 - Uji Marquis : Positif.
 - Uji Simon : Positif.
 - Uji Mandeline : Positif.
 - GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 20.107.99.20.05.0036.K Tanggal 22 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, dan Atika Andriani, S. Farm., Apt, selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M, dengan hasil :
 - Metamfetamin Positif.
 - Reaksi warna :
 - Uji Marquis Positif.
 - Uji Simon Positif.
 - Uji Mandeline Positif.
 - GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NASRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2020, sekitar Pukul 07.00 pagi, Bertempat di Rumah sdr. SUBHA RIZAL, yaitu Terdakwa dalam perkara terpisah yang beralamat di Dusun Nangamiro, Desa Nangamiro, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota lain yaitu Muhamad Imam Sayuti, Muh. Fardin Anpratama, Kadafi, Fadli, Ardiansyah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Muh.Rafli Prayuda, sedang diruang tamu, sedang berdiri didepan pintu sedang mengeluarkan sepeda Motornya dari dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu di rumah tersebut ada Terdakwa Muh.Rafli Prayudan dan Terdakwa Subha Rizal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Subha Rizal Sedang tidur didalam kamar didalam rumahnya sendiri ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada didapatkan barang bukti pada Terdakwa Muh.Rafli Prayuda
- Bahwa Barang barang bukti yang diajukan sebagai bukti dipersidangan ini di dapat dari dalam Rumah Terdakwa Subha Rizal;
- Bahwa yang mengambil barang barang bukti tersebut adalah Terdakwa Subha Rizal, setelah saksi bersama Anggota lain menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Subha Rizal, mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa Muh.Rafli Prayuda, tidak tahu bahwa barang-barang ini didapat dari mana;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa Positif ;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa hanya diajak untuk mencoba;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ada masyarakat lain disekitar tempat penangkapan untuk menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu pipet, ada Korek api gas, Ada Bong, Ada Plastik bening Transparan didalamnya ada serbuk warna putih yang diduga sabu-sabu, ada Kaca ;
- Bahwa Saksi mengetahui ditempat tersebut ada dugaan menyimpan Sabu-Sabu karena ada Informasi dari Masyarakat ;
- Bahwa saat itu selain Terdakwa dan Terdakwa Subha Rizal ada orang lain saat penangkapan yaitu Isterinya Subha Rizal ;
- Bahwa Barang bukti saat itu ditemukan ada di dalam rumah diruang tamu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **MUHAMAD IMAN SAYUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2020, sekitar Pukul 07.00 pagi, Bertempat di Rumah sdr. SUBHA RIZAL, yaitu Terdakwa dalam perkara terpisah yang beralamat di Dusun Nangamiro, Desa Nangamiro, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota lain yaitu Nasrun, Muh. Fardin Anpratama, Kadafi, Fadli, Ardiansyah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Muh.Rafli Prayuda, sedang diruang tamu, sedang berdiri didepan pintu sedang mengeluarkan sepeda Motornya dari dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu di rumah tersebut ada Terdakwa Muh.Rafli Prayudan dan Terdakwa Subha Rizal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Subha Rizal Sedang tidur didalam kamar didalam rumahnya sendiri ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada didapatkan barang bukti pada Terdakwa Muh.Rafli Prayuda
- Bahwa Barang barang bukti yang diajukan sebagai bukti dipersidangan ini di dapat dari dalam Rumah Terdakwa Subha Rizal;
- Bahwa yang mengambil barang barang bukti tersebut adalah Terdakwa Subha Rizal, setelah saksi bersama Anggota lain menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Subha Rizal, mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya ;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muh.Rafli Prayuda, tidak tahu bahwa barang-barang ini didapat dari mana;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa Positif ;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa hanya diajak untuk mencoba;
- Bahwa pada saat penangkapan ada masyarakat lain disekitar tempat penangkapan untuk menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu pipet, ada Korek api gas, Ada Bong, Ada Plastik bening Transparan didalamnya ada serbuk warna putih yang diduga sabu-sabu, ada Kaca ;
- Bahwa Saksi mengetahui ditempat tersebut ada dugaan menyimpan Sabu-Sabu karena ada Informasi dari Masyarakat ;
- Bahwa saat itu selain Terdakwa dan Terdakwa Subha Rizal ada orang lain saat penangkapan yaitu Isterinya Subha Rizal ;
- Bahwa Barang bukti saat itu ditemukan ada di dalam rumah diruang tamu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. **SUPARDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2020, sekitar Pukul 07.00 pagi, Bertempat di Rumah sdr. SUBHA RIZAL, yang beralamat di Dusun Nangamiro,Desa Nangamiro, Kecamatan Pekat,Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi pulang dari sawah, lalu datang salah seorang tetangga Terdakwa Subha Rizal memanggil saksi, atas suruhan polisi, kemudian saksi ke rumah Terdakwa Subha Rizal dan saksi melihat saat itu ada beberapa orang anggota polisi, dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa Subha Rizal dalam keadaan di Borgol diatas tempat tidur dan Terdakwa Muh.Rafli Prayuda, sudah dipegang oleh Polisi dirumah Terdakwa Subha Rizal;
- Bahwa pada saat itu Saksi dipanggil untuk menyaksikan dalam penangkapan dan pengeledahan barang bukti;
- Bahwa pada saat itu di dalam rumah tersebut ada Terdakwa Muh.Rafli Prayuda, Terdakwa Subha Rizal dan ada isterinya Terdakwa Subha Rizal;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa MuH.Rafli Prayuda, bersama Terdakwa Subha Rizal

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Muh.Rafli Prayuda main dirumah Terdakwa Subha Rizal
- Bahwa barang bukti yang diajukan sebagai bukti dipersidangan saat ini di dapat dari rumahnya Terdakwa Subha Rizal;
- Bahwa ada pengakuan Terdakwa Subha Rizal bahwa barang bukti adalah miliknya Terdakwa Subha Rizal;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat ada saat itu yaitu korek api, ada tas merek EIGER warna abu abu, ada gunting, ada plastik transparan dan saksi sudah lupa yang lainnya;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang didapat dari Terdakwa Muh.,Rafli Prayuda saat penggeldahan;
- Bahwa setahu saksi keadaan Terdakwa Muh.Rafli Prayuda yang saksi lihat saat itu baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa Muh.Rafli Prayuda tidak tahu kalau barang tersebut didapat darimana oleh Terdakwa Subha Rizal;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada surat pengeledahan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa Muh.Rafli Prayuda adalah pemakai Narkoba karena Saksi tidak kenal Terdakwa baru kali ini saksi melihat Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa Muh Rafli Prayuda saat itu dibawa ke Dompu, bersama Terdakwa Subha Rizal ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. **DARWANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2020, sekitar Pukul 07.00 pagi, Bertempat di Rumah sdr. SUBHA RIZAL, yang beralamat di Dusun Nangamiro,Desa Nangamiro, Kecamatan Pekat,Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil, oleh polisi pada saat saksi hendak ke kebun dan melewati depan rumah Terdakwa Subha Rizal, Saksi dipanggil oleh polisi, untuk menyaksikan penangkapan dan Pengeledahan saat itu, dan pada saat itu rumah Terdakwa Subha Rizal sudah ramai, dan saat itu Terdakwa Muh.Rafli Prayuda, dalam keadaan dipegang oleh Polisi, dan Terdakwa Subha Rizal sudah di borgol ;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu di dalam rumah tersebut ada Terdakwa Muh.Rafli Prayuda, Terdakwa Subha Rizal dan ada isterinya Terdakwa Subha Rizal;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa MuH.Rafli Prayuda, bersama Terdakwa Subha Rizal
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Muh.Rafli Prayuda main dirumah Terdakwa Subha Rizal
- Bahwa barang bukti yang diajukan sebagai bukti dipersidangan saat ini di dapat dari rumahnya Terdakwa Subha Rizal;
- Bahwa ada pengakuan Terdakwa Subha Rizal bahwa barang bukti adalah miliknya Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat ada saat itu yaitu korek api, ada tas merek EIGER warna abu abu, ada gunting, ada plastik transparan dan saksi sudah lupa yang lainnya;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang didapat dari Terdakwa Muh.,Rafli Prayuda saat penggeldahan;
- Bahwa setahu saksi keadaan Terdakwa Muh.Rafli Prayuda yang saksi lihat saat itu baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa Muh.Rafli Prayuda tidak tahu kalau barang tersebut didapat darimana oleh Terdakwa Subha Rizal;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada surat penggeledahan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa Muh.Rafli Prayuda adalah pemakai Narkoba karena Saksi tidak kenal Terdakwa baru kali ini saksi melihat Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa Muh Rafli Prayuda saat itu dibawa ke Dompus, bersama Terdakwa Subha Rizal ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan **alat bukti surat** yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020 selaku pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti,Apt., MM, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, dan Atika Andriani, S. Farm,. Apt dengan diketahui oleh Dra. Winartutik, Apt., Mh selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan (Nomor Administrasi Lab. 20.107.99.20.05.0036.K) :

adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 20.107.99.20.05.0036.K Tanggal 22 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, dan Atika Andriani, S. Farm., Apt, selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
3. Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 00221/LHU/BLKPK/I/2020, tanggal 18 Januari 2020 dengan hasil : bahwa urine Terdakwa Muh. Rafli Prayuda positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian yaitu pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2020, pukul 07.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa Subhan Rizal, dalam perkara terpisah, di Dusun Nanggamiro, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Subhan Riza;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti pada diri Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang panaskan sepeda motor di ruang tamu, di rumahnya Subha Rizal;
- Bahwa saat itu Subha Rizal berada di dalam kamar sedang tidur;
- Bahwa barang bukti yang didapat oleh anggota pada saat penggeledahan itu terdapat di dalam Rumah Subha Rizal, di atas buffet samping televisi di ruang tamu;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang didapat oleh Anggota Polisi pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah tas merk EIGER warna abu-abu yang terdapat didalamnya 1 (satu) Bundel Plastik klip transparan, 1(satu) buah Gunting warna hitam, 2 (dua) buah Pipet sebagai skop, 1 (satu) buah Tutupan Bong yang terdapat pipet, 1(satu) buah korek api gas yang terdapat sumbu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah tisu yang terdapat 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 7 x 11 cm yang berisi 32 (tiga puluh dua gulung plastic klip transparan yang berisi kreital bening yang diduga Narkotika jenis shabushabu 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4 x 6 terdapat 4 (empat) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) plastic klip transparan ukuran 4 x 6 terdapat 5 (lima) gulung plastic klip transparan berisi Kristal bening berisi shabushabu yang ditemukan diatas buvet disamping televisi di kamar ruang tamu Subha Rizal, Terdakwa dalam perkara terpisah
- Bahwa barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapat dari Subha Rizal, yang membeli;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan shabu shabu malam itu, Subha Rizal mengambil barang narkotika saat itu di dikeluarkan dari dalam kantungnya ;
- Bahwa ada . 1 (satu) poket barang yang digunakan oleh Terdakwa dan Subha Rizal pada malam itu;
- Bahwa barang narkotika yang digunakan malam itu tidak di beli patungan;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali barang digunakan pada malam itu ;
- Bahwa Terdakwa kadang kadang, tidak keseringan menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa selain pernah menggunakan Narkonba dengan Subha Rijal pernah menggunakan Narkoba dengan orang lain ;
- Bahwa Terdakwa sering patungan dengan teman yang lain untuk membeli Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu ketergantungan ;
- Bahwa Terdakwa tidka tahu kalau Subha Rizal membeli barang tersebut dari siapa ;
- Bahwa Terdakwa bisa kerumah Subha Rizal Subha Rizal, malam itu karena ditelepon oleh Subha Rizal;
- Bahwa pada saat penangkapan penggeledahan ada orang lain dirumah Subha Rizal yaitu ada istri dan anak Subha Rizal ;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang keluar dari rumah Subha Rizal, Terdakwa dalam perkara terpisah, mau pergi beli jajan, lalu tiba-tiba didepan rumah Subha Rizal, datang mobil dan langsung turun orang-orang dari dalam mobil, dan langsung memegang Terdakwa, dan ada yang masuk kedalam rumah Subha Rizal, dan begitu Terdakwa dibawa masuk kedalam kamar Subha Rizal, Terdakwa melihat Subha Rizal sudah di Borgol diatas tempat tidur;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang tinggal disekitar kampung yaitu masyarakat umum yang menyaksikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas merek EIGER warna abu-abu yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - b. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - c. 2 (dua) buah pipet sebagai sekop;
 - d. 1 (satu) buah tutupan BONG yang terdapat pipet;
 - e. 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat sumbu;
 - f. 2 (dua) buah tabung kaca;
 - g. 1 (satu) buah tisu yang terdapat 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4X6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,20 (tiga koma dua nol) gram;
 - h. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 7X11 cm yang berisi:
 - 32 (tiga puluh dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:
 - 1) 0,40 (nol koma empat nol) gram.
 - 2) 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 - 3) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 - 4) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 5) 0,42 (nol koma empat dua) gram.
 - 6) 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
 - 7) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 8) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- 10) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- 11) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- 12) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
- 13) 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
- 14) 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
- 15) 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
- 16) 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- 17) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- 18) 0,39 (nol koma tiga sembilan).
- 19) 0,42 (nol koma empat dua) gram.
- 20) 0,40 (nol koma empat nol) gram.
- 21) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- 22) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
- 23) 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
- 24) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- 25) 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
- 26) 0,40 (nol koma empat nol) gram.
- 27) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
- 28) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- 29) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
- 30) 0,41 (nol koma empat satu) gram.
- 31) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
- 32) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

Jadi total berat kotor 32 (tiga puluh dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 8,46 (delapan koma empat enam) gram.

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4X6 cm yang terdapat 4 (empat) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:

- 1) 0,46 (nol koma empat enam) gram.
- 2) 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- 3) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
- 4) 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Jadi total berat kotor 4 (empat) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 1,64 (satu koma enam empat) gram.



- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4X6 cm yang terdapat 5 (lima) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :

1)0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

2)0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

3)0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.

4)0,35 (nol koma tiga lima) gram.

5)0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Jadi total berat kotor 5 (lima) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 1,85 (satu koma delapan lima) gram.

Lalu diketahuilah total **berat kotor** dari 42 (empat puluh dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu **15,15 (lima belas koma satu lima) gram**.

Kemudian 42 (empat puluh dua) plastik Mip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5X8 cm yang memiliki **berat kosong 0,35 (nol koma tiga lima) gram**, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu **4,50 (empat koma lima nol) gram**, setelah itu dikurangi dengan **0,35 (nol koma tiga lima) gram berat kosong** plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah **berat bersihnya yaitu 4,15 (empat koma satu lima) gram**.

Kemudian dari berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,10 (empat koma satu nol) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2020, pukul 07.00 wita, bertempat di rumah Sdr. Subha Rizal, dalam perkara terpisah, di Dusun Nanggamiro, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr.Subha Riza dan ada masyarakat lain disekitar tempat penangkapan yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti pada diri Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu berada di luar yaitu diruang tamu sedang mau mengeluarkan sepeda motor untuk pergi membeli jajan sedangkan Sdr. Subha Rizal sedang Tidur didalam kamar rumah Sdr. Subha Rizal;
- Bahwa pada saat itu di dalam rumah saat penangkapan ada Terdakwa, sdr.Muh.Rafli Prayuda, dan ada isterinya Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang didapat oleh anggota pada saat penggeledahan terdapat didalam rumah Sdr. Subha Rizal di atas buffet samping televisi diruang tamu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tas merek EIGER warna abu-abu yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - b. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - c. 2 (dua) buah pipet sebagai sekop;
 - d. 1 (satu) buah tutup BONG yang terdapat pipet;
 - e. 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat sumbu;
 - f. 2 (dua) buah tabung kaca;
 - g. 1 (satu) buah tisu yang terdapat 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4X6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,20 (tiga koma dua nol) gram;
 - h. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 7X11 cm yang berisi:
 - 32 (tiga puluh dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor:
 - 1) 0,40 (nol koma empat nol) gram.
 - 2) 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 - 3) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 - 4) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 5) 0,42 (nol koma empat dua) gram.
 - 6) 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
 - 7) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 8) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- 10) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- 11) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- 12) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
- 13) 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
- 14) 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
- 15) 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
- 16) 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- 17) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- 18) 0,39 (nol koma tiga sembilan).
- 19) 0,42 (nol koma empat dua) gram.
- 20) 0,40 (nol koma empat nol) gram.
- 21) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- 22) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
- 23) 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
- 24) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- 25) 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
- 26) 0,40 (nol koma empat nol) gram.
- 27) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
- 28) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- 29) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
- 30) 0,41 (nol koma empat satu) gram.
- 31) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
- 32) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

Jadi total berat kotor 32 (tiga puluh dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 8,46 (delapan koma empat enam) gram.

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4X6 cm yang terdapat 4 (empat) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:
 - 1) 0,46 (nol koma empat enam) gram.
 - 2) 0,45 (nol koma empat lima) gram.
 - 3) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 - 4) 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Jadi total berat kotor 4 (empat) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 1,64 (satu koma enam empat) gram.



- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4X6 cm yang terdapat 5 (lima) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :

1)0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

2)0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

3)0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.

4)0,35 (nol koma tiga lima) gram.

5)0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Jadi total berat kotor 5 (lima) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 1,85 (satu koma delapan lima) gram.

Lalu diketahuilah total **berat kotor** dari 42 (empat puluh dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu **15,15 (lima belas koma satu lima) gram**.

Kemudian 42 (empat puluh dua) plastik Mip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5X8 cm yang memiliki **berat kosong 0,35 (nol koma tiga lima) gram**, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu **4,50 (empat koma lima nol) gram**, setelah itu dikurangi dengan **0,35 (nol koma tiga lima) gram berat kosong** plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah **berat bersihnya yaitu 4,15 (empat koma satu lima) gram**.

Kemudian dari berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,10 (empat koma satu nol) gram.

- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan shabu-shabu malam itu 1 (satu) poket, bersama Sdr. Subha Rizal dan barang narkotika itu di dikeluarkan dari dalam kantungnya Sdr. Subha Rizal dan Sdr. Subha Rizal yang membelinya sendiri bukan patungan dengan Terdakwa;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Narkotika jenis shabu tersebut digunakan pada malam itu ;
- Bahwa Terdakwa kadang kadang, tidak keseringan menggunakan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa selain pernah menggunakan Narkotika jenis shabu dengan Sdr. Subha Rizal pernah menggunakan Narkotika jenis shabu dengan orang lain serta Terdakwa sering patungan dengan teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain untuk membeli Narkotika jenis shabu namun Terdakwa tidak selalu ketergantungan ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Sdr. Subha Rizal membeli barang tersebut dari siapa ;
- Bahwa Terdakwa bisa kerumah Sdr. Subha Rizal, malam itu karena ditelepon oleh Sdr. Subha Rizal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020 selaku pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, dan Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan diketahui oleh Dra. Winartutik, Apt., Mh selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan (Nomor Administrasi Lab. 20.107.99.20.05.0036.K) adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 20.107.99.20.05.0036.K Tanggal 22 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, dan Atika Andriani, S. Farm., Apt, selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 00221/LHU/BLKPK/I/2020, tanggal 18 Januari 2020 dengan hasil : bahwa urine Terdakwa Muh. Rafli Prayuda positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan “setiap” berarti semua orang tanpa kecuali, dalam hal penyalah guna narkotika maka termasuk Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Guna Narkotika yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muh. Rafli Prayuda** dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Sabu pada malam hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap penyalah guna**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah menggunakan Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan



dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana. Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri perlu dibuktikan di persidangan dari tujuan Penyalah Guna dalam memiliki, menguasai, menerima, membeli, atau membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu benar-benar digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Anggota Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 17 Januari 2020, pukul 07.00 wita, bertempat di rumah Sdr. Subha Rizal, dalam perkara terpisah, di Dusun Nanggamiro, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dan ada masyarakat lain disekitar tempat penangkapan yang menyaksikan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan di dalam rumah Sdr. Subha Rizal ada Terdakwa, Sdr. Subha Rizal dan istri Subha Rizal, serta saat itu Terdakwa ditangkap saat berada di luar yaitu di ruang tamu sedang mau mengeluarkan sepeda motor untuk pergi membeli jajan sedangkan Sdr. Subha Rizal sedang Tidur didalam kamar rumah Sdr. Subha Rizal;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, barang bukti yang didapat oleh anggota kepolisian pada saat penggeledahan terdapat didalam rumah Sdr. Subha Rizal di atas buffet samping televisi di ruang tamu yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tas merek EIGER warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 2 (dua) buah pipet sebagai sekop, 1 (satu) buah tutup BONG yang terdapat pipet, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat sumbu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah tisu yang terdapat 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4X6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,20 (tiga koma dua nol) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 7X11 cm yang berisi 32 (tiga puluh dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor yaitu 8,46 (delapan koma empat enam) gram, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4X6 cm yang terdapat 4 (empat) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor yaitu 1,64 (satu koma enam empat) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4X6 cm yang terdapat 5 (lima) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor yaitu 1,85 (satu koma delapan lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan/penyisihan barang bukti tanggal 17 Januari 2020, Kemudian 42 (empat puluh dua) plastik Klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5X8 cm yang memiliki berat kosong 0,35 (nol koma tiga lima) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 4,50 (empat koma lima nol) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,35 (nol koma tiga lima) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 4,15 (empat koma satu lima) gram, kemudian dari berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu



tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,10 (empat koma satu nol) gram. Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu malam sebelum ditangkap sebanyak 1 (satu) paket, bersama Sdr. Subha Rizal karena ditelepon oleh Sdr. Subha Rizal dan barang narkoba itu di dikeluarkan dari dalam kantungnya Sdr. Subha Rizal dan Sdr. Subha Rizal yang membelinya sendiri bukan patungan dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak tahu kalau Sdr. Subha Rizal membeli barang tersebut dari siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut pada malam itu sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa tidak terlalu sering menggunakan Narkoba jenis sabu serta Terdakwa selain pernah menggunakan Narkoba jenis sabu dengan Sdr. Subha Rizal pernah menggunakan Narkoba jenis sabu dengan orang lain serta Terdakwa sering patungan dengan teman yang lain untuk membeli Narkoba jenis sabu namun Terdakwa tidak selalu ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan (Nomor Administrasi Lab. 20.107.99.20.05.0036.K) adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 20.107.99.20.05.0036.K Tanggal 22 Januari 2020, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 00221/LHU/BLKPK/I/2020, tanggal 18 Januari 2020 dengan hasil : bahwa urine Terdakwa Muh. Rafli Prayuda positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkoba jenis sabu sabu sehingga perbuatan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur kedua **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas merek EIGER warna abu-abu yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - b. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - c. 2 (dua) buah pipet sebagai sekop;
 - d. 1 (satu) buah tutup BONG yang terdapat pipet;
 - e. 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat sumbu;
 - f. 2 (dua) buah tabung kaca;
 - g. 1 (satu) buah tisu yang terdapat 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4X6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,20 (tiga koma dua nol) gram;
 - h. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 7X11 cm yang berisi:



- 32 (tiga puluh dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:
 - 1) 0,40 (nol koma empat nol) gram.
 - 2) 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 - 3) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 - 4) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 5) 0,42 (nol koma empat dua) gram.
 - 6) 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
 - 7) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 8) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 - 9) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 10) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 11) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 12) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 - 13) 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - 14) 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 - 15) 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
 - 16) 0,45 (nol koma empat lima) gram.
 - 17) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 18) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
 - 19) 0,42 (nol koma empat dua) gram.
 - 20) 0,40 (nol koma empat nol) gram.
 - 21) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 22) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 - 23) 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
 - 24) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 25) 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
 - 26) 0,40 (nol koma empat nol) gram.
 - 27) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 - 28) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 29) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
 - 30) 0,41 (nol koma empat satu) gram.
 - 31) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
 - 32) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

Jadi total berat kotor 32 (tiga puluh dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 8,46 (delapan koma empat enam) gram.



- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4X6 cm yang terdapat 4 (empat) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:

- 1) 0,46 (nol koma empat enam) gram.
- 2) 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- 3) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
- 4) 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Jadi total berat kotor 4 (empat) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 1,64 (satu koma enam empat) gram.

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4X6 cm yang terdapat 5 (lima) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :

- 6) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- 7) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
- 8) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
- 9) 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
- 10) 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Jadi total berat kotor 5 (lima) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 1,85 (satu koma delapan lima) gram.

Lalu diketahui total **berat kotor** dari 42 (empat puluh dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu **15,15 (lima belas koma satu lima) gram**.

Kemudian 42 (empat puluh dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5X8 cm yang memiliki **berat kosong 0,35 (nol koma tiga lima) gram**, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu **4,50 (empat koma lima nol) gram**, setelah itu dikurangi dengan **0,35 (nol koma tiga lima) gram berat kosong** plastik klip kosong tersebut maka diketahui **berat bersihnya yaitu 4,15 (empat koma satu lima) gram**.

Kemudian dari berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,10 (empat koma satu nol) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara An. Subha Rizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri sebagai generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muh. Rafli Prayuda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muh. Rafli Prayuda** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merek EIGER warna abu-abu yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- c. 2 (dua) buah pipet sebagai sekop;
- d. 1 (satu) buah tutupan BONG yang terdapat pipet;
- e. 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat sumbu;
- f. 2 (dua) buah tabung kaca;
- g. 1 (satu) buah tisu yang terdapat 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4X6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,20 (tiga koma dua nol) gram;
- h. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 7X11 cm yang berisi:
 - 32 (tiga puluh dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:
 - 1) 0,40 (nol koma empat nol) gram.
 - 2) 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 - 3) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 - 4) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 5) 0,42 (nol koma empat dua) gram.
 - 6) 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
 - 7) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 8) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 - 9) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 10) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 11) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 12) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 - 13) 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - 14) 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 - 15) 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
 - 16) 0,45 (nol koma empat lima) gram.
 - 17) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 18) 0,39 (nol koma tiga sembilan).
 - 19) 0,42 (nol koma empat dua) gram.
 - 20) 0,40 (nol koma empat nol) gram.
 - 21) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 22) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 - 23) 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
 - 24) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 25) 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.



- 26) 0,40 (nol koma empat nol) gram.
- 27) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
- 28) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- 29) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
- 30) 0,41 (nol koma empat satu) gram.
- 31) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
- 32) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

Jadi total berat kotor 32 (tiga puluh dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 8,46 (delapan koma empat enam) gram.

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4X6 cm yang terdapat 4 (empat) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor:
 - 1) 0,46 (nol koma empat enam) gram.
 - 2) 0,45 (nol koma empat lima) gram.
 - 3) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 - 4) 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Jadi total berat kotor 4 (empat) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 1,64 (satu koma enam empat) gram.

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4X6 cm yang terdapat 5 (lima) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :
 - 1) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 2) 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 - 3) 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
 - 4) 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 - 5) 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Jadi total berat kotor 5 (lima) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yaitu 1,85 (satu koma delapan lima) gram.

Lalu diketahuilah total **berat kotor** dari 42 (empat puluh dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu **15,15 (lima belas koma satu lima) gram.**

Kemudian 42 (empat puluh dua) plastik Mip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dipotong dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5X8 cm yang memiliki **berat kosong 0,35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga lima) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 4,50 (empat koma lima nol) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,35 (nol koma tiga lima) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 4,15 (empat koma satu lima) gram.

Kemudian dari berat bersih 4,15 (empat koma satu lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,10 (empat koma satu nol) gram.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Subha Rizal;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Rahmahwati, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Nurlaela, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)